



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MADIUN
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

NOMOR : 130/5/401.011/2022
NOMOR : 007/HK.02.0/K.JI-33/01/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua (13-07-2022), bertempat di Kota Madiun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. H. MAIDI** : Walikota Madiun, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-8262 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Walikota Madiun Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Kota Madiun, Jalan Pahlawan Nomor 37, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Madiun, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. KOKOK HERU PURWOKO** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun, berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0636/K.Bawaslu/HK.01.01/VII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota se- Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2018-2023, berkedudukan di Kota Madiun, Jalan Udowo Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pihak I	Pihak II
	

Kota Madiun, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemerintah Kota Madiun wajib memberikan bantuan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Madiun.
- b. Bahwa dalam memberikan dukungan dan fasilitasi guna terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas, maka perlu dilakukan kerja sama antara **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;

Pihak I	Pihak II
	

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Madiun, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Madiun agar berkualitas.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Madiun.

**PASAL 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA**



Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia; dan
- b. Pengembangan informasi dan teknologi.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- b. bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. bidang kearsipan;
- e. bidang perpustakaan;
- f. bidang komunikasi dan informatika;
- g. bidang pemberdayaan masyarakat;
- h. bagian ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- i. bidang bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II
	

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan pejabat dibawahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada sumber Pembiayaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 7
SURAT MENYURAT**

- (1) Segala surat-menyurat, pemberitahuan, penyampaian dokumen, laporan-laporan diantara **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat, kurir, faksimili dan/atau surat elektronik yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : Pemerintah Kota Madiun

Jalan Pahlawan No. 37 Kota Madiun

Telepon : (0351) 462756

Faksimile : (0351) 457331

Email : pemerintah@madiunkota.go.id



PIHAK KEDUA : Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Madiun

Jalan Udowo No. 1 Kota Madiun

Telepon : (0351) 4770330


Faksimile : (0351) 4770330


Email : set.kotamadiun@bawaslu.go.id


Pihak I	Pihak II
	

- (2) Setiap perubahan alamat **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilakukannya perubahan alamat tersebut.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Madiun pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, lembar pertama untuk **PIHAK KEDUA**, lembar kedua untuk **PIHAK KESATU**, dan lembar ketiga untuk arsip.

PIHAK KEDUA

KOKOK HERU PURWOKO

WALIK PIHAK KESATU

H. MAIDI


METERAI
TEMBEL
Rp 10.000
No. 19670472609

Pihak I	Pihak II
